



PUTUSAN

Nomor 3208 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. Ir. SUYITNO, M.M.;**
Tempat Lahir : Ngawi;
Umur/Tanggal Lahir : 70 Tahun / 10 Juni 1952;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi Nomor 58, RT 05 RW 010,
Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota
Surakarta;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Ketua KJKS BMT Nuur
Ummah);

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3208 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Atau Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 24 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Ir. SUYITNO, M.M. secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Ir. SUYITNO, M.M. berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang sudah dijalani Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa H. Ir. SUYITNO., M.M untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Negara melalui LPDB KUMKM dengan memperhitungkan uang yang telah disetorkan kepada LPDB KUMKM sebesar

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3208 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp668.888.888,00 (enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) sebagai setoran, sehingga masih ada tunggakan pokok sebesar Rp311.111.112,00 (tiga ratus sebelas juta seratus sebelas ribu seratus dua belas rupiah) ditambah denda keterlambatan pokok senilai Rp41.187.744,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) jadi total uang pengganti sebesar Rp352.298.856,00 (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan harta bendanya disita untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika harta kekayaannya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

4. Barang Bukti:

- 1) Profil Lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Dinar Nuur Ummah;
- 2) Pedoman Prosedur Operasional Pengelola KJKS Nuur Ummah;
- 3) Sertifikat Nomor 910/559/2011 tanggal 15 Maret 2011 dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentang Hasil Penilaian KJKS BMT Nuur Ummah;
- 4) Surat Keputusan No 03/PR/BNU/V/2010 tentang Pengangkatan Eka Jati Nugraha sebagai Manager KJKS BMT Nuur Ummah;
- 5) Akad Modal Penyertaan Mudharabah Mutlaqoh No. 091026-027 dan No. 100827-031;
- 6) Akad Modal Penyertaan Mudharabah Mutlaqoh No. 080519-022.
- 7) Berita Acara Rapat Pengurus, Pengawas dan Pengelola KJKS BMT Nuur Ummah tentang Pengajuan Pinjaman ke LPDB-KUMKM tanggal 8 Oktober 2010;
- 8) Petikan Keputusan RAT Ke V Tahun 2008 KJKS BMT Nuur Ummah tentang Penetapan Pengurus Baru Periode 2009 s/d 2011;
- 9) Struktur Organisasi Pengurus KJKS BMT Nuur Ummah Periode Tahun 2009 s/d 2011;

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3208 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Struktur Organisasi Pengurus KJKS BMT Nuur Ummah Periode Tahun 2011 s/d 2015;
- 11) Struktur Organisasi Pengurus KJKS BMT Nuur Ummah Periode Tahun 2013 s/d 2015;
- 12) Surat Persetujuan *Reschedulling* No: 16/BNU/II/2014 tanggal 5 Pebruari 2014;
- 13) Daftar Pengelola KJKS BMT Dinar Nuur Ummah tanggal 11 April 2011;
- 14) Berita Acara Rapat Pengurus dan Pengawas KJKS Dinar Nuur Ummah tanggal 16 Desember 2013;
- 15) Berita Acara Rapat Pengurus dan Pengawas KJKS Dinar Nuur Ummah tanggal 22 Januari 2014;
- 16) Surat Kuasa dari Ir. H. Suyitno, MM kepada Endang Sri Lestari Rahayu, Spd tanggal 28 Juni 2014;
- 17) Surat Pernyataan No.96/BNU/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Bersedia menjadi Executing agent;
- 18) Surat dari BMT Nuur Ummah No.95/BNU/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Permohonan surat keterangan untuk keperluan permohonan pinjaman ke LPDB-KUMKM;
- 19) Surat Pernyataan No.97/BNU/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Tidak ada hubungan keluarga diantara Pengurus dan Pengelola BMT Nuur Ummah;
- 20) Surat Nomor 51/BNU/III/2008 tanggal 8 Maret 2008 kepada Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Propinsi Jateng Perihal Pembiayaan Dana Bergulir Syariah;
- 21) Fotokopi Surat Nomor 94/BNU/X/2010 tentang Permohonan Dana LPDB-KUMKM kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM Pusat di Jakarta;
- 22) Surat dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta Nomor 518/1313/2010 tanggal 18 November 2010 kepada Direktur Utama LPDB perihal Rekomendasi Biaya Pembiayaan;

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3208 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Surat Jadwal Angsuran ke Persada Ventura tanggal 2 September 2009;
- 24) Laporan Pengawas Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Dinar Nuur Ummah tahun Buku 2009;
- 25) Laporan Tahunan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Dinar Nuur Ummah tahun buku 2009;
- 26) Laporan Tahunan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Dinar Nuur Ummah tahun buku 2010;
- 27) Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Laporan Tahunan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Dinar Nuur Ummah tahun buku 2010;
- 28) Fotokopi Surat dari BMT Nuur Ummah kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Nomor 12B/BNUI/2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Permohonan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KJKS Nuur Ummah;
- 29) Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Laporan Tahunan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Dinar Nuur Ummah tahun buku 2011;
- 30) Laporan Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Dinar Nuur Ummah tahun Buku 2011;
- 31) Laporan Pengawas Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Dinar Nuur Ummah tahun Buku 2011
- 32) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Periode yang berakhir 31 Desember 2008 KJKS BMT Nuur Ummah dari Akuntan Publik Wartono;
- 33) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Periode yang berakhir 31 Desember 2009 KJKS BMT Nuur Ummah dari Akuntan Publik Wartono;
- 34) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Periode yang berakhir 31 Desember 2010 KJKS BMT Nuur Ummah dari Akuntan Publik Wartono;
- 35) Fotokopi Laporan Auditor Independen No. 023/W.01/KOP/RDW/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 dari Kantor Akuntan Publik Wartono kepada KJKS BMT Nuur Ummah;

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3208 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Surat Kerja Penilaian Kesehatan KSP posisi 31 Desember 2008;
- 37) Sertifikat dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Propinsi Jawa Tengah Nomor 518/1126/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam;
- 38) Surat dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Propinsi Jawa Tengah Nomor 518/1141/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Penilaian Kesehatan KJKS Koperasi;
- 39) Surat dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Propinsi Jawa Tengah Nomor 518/1126/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Penilaian Kesehatan KJKS Koperasi;
- 40) Surat dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Propinsi Jawa Tengah Nomor 518/1873/2013 tanggal 26 Juni 2013 perihal Hasil Pengawasan;
- 41) Surat dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Propinsi Jawa Tengah Nomor 518/2647/IX/2014 tanggal 29 September 2014 perihal Hasil Pengawasan;
- 42) Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa KJKS BMT Nuur Ummah Tahun Buku 2014;
- 43) Laporan Perkembangan KJKS BMT Nuur Ummah Tahun Buku 2008;
- 44) Laporan Perkembangan KJKS BMT Nuur Ummah Tahun Buku 2009;
- 45) Laporan Perkembangan KJKS BMT Nuur Ummah Tahun Buku 2010;
- 46) Laporan Perkembangan KJKS BMT Nuur Ummah Tahun Buku 2011;
- 47) Fotokopi Kertas Kerja Konsolidasi BMT Nuur Ummah Tahun 2008;
- 48) Fotokopi Kertas Kerja Konsolidasi BMT Nuur Ummah Tahun 2009;
- 49) Fotokopi Kertas Kerja Konsolidasi BMT Nuur Ummah Tahun 2010;
- 50) Fotokopi Kertas Kerja Konsolidasi BMT Nuur Ummah Tahun 2011;
- 51) Surat dari LPDB-KUMKM kepada BMT Nuur Ummah Nomor 314/SP1/Dir.1/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan;
- 52) Surat dari LPDB-KUMKM kepada BMT Nuur Ummah Nomor 412/SP2/Dir.1/2013 tanggal 30 September 2013 perihal Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan ke-2;

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3208 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Surat dari LPDB-KUMKM kepada BMT Nuur Ummah Nomor: 948/Dir.1/2014 tanggal 28 Oktober 2014 perihal Surat Peringatan;
 - 54) Buku Catatan Dana Pihak Ketiga;
 - 55) Pembagian Sisa Bagi Hasil 2010;
 - 56) Neraca BMT Nuur Ummah Tahun 2008;
 - 57) Neraca BMT Nuur Ummah Tahun 2010;
 - 58) Neraca BMT Nuur Ummah Tahun 2011;
 - 59) 1 (satu) buah CPU warna hitam;
 - 60) 1 (satu) buah CPU warna hitam silver;
- Dikembalikan kepada saksi Eka Jati Nugroho, SP
- 61) Fotokopi Surat Permohonan Dana LPDB-KUMKM Nomor: 94/BNU/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010;
 - 62) Fotokopi Proposal Pinjaman Kedua Tanggal 15 Oktober 2010;
 - 63) Fotokopi Daftar Nominatif;
 - 64) Fotokopi Akad Pembiayaan Kesatu dan Addendum Akad Pembiayaan;
 - 65) Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Nuur Ummah dengan Nomor: 25 Tanggal 04 Mei 2005 Notaris Ina Megahwati, SH. dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 14068/BH/KDK.11/VIII/2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tanggal 03 Agustus 2005;
 - 66) Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Dinar Nuur Ummah Nomor 09 Tanggal 16 Nopember 2010 Notaris Bambang Prihandoko, SH. di Surakarta tentang Perubahan Anggaran dasar (PAD);
 - 67) Fotokopi SIUP Nomor: 517/1485/PB/XI/2009 tanggal 02 Nopember 2009 dan berlaku sampai dengan 02 Nopember 2012 (berlaku 3 tahun);
 - 68) Fotokopi SIUSPK Nomor 37/SISPK/KDK.11/03/2009 tanggal 04 November 2009;
 - 69) Fotokopi Susunan Pengurus;

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3208 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 500/38/VII/2007 tertanggal 30 Juli 2007;
- 71) Fotokopi Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Nomor: 503/1135/B-11/HO/XI/2009 tanggal 02 November 2009;
- 72) Fotokopi NPWP;
- 73) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 11.16.2.65.00277 tanggal 02 November 2009 yang berlaku sampai dengan 22 September 2011;
- 74) Fotokopi (Kepemilikan Kantor) Keputusan Walikota Surakarta Nomor: 603/1024/B-11/IPB/XI/2009 tentang Ijin Penggunaan Bangunan tanggal 02 November 2009 yang terletak di Jalan MH Thamrin No.77 RT.005 RW.010 Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Lokasi di atas Tanah Wakaf No.00002;
- 75) Fotokopi RAT 2009;
- 76) Fotokopi RAT 2010;
- 77) Foto copy Identitas;
- 78) Fotokopi Laporan Keuangan Audited 2008;
- 79) Fotokopi Laporan Keuangan Audited 2009;
- 80) Fotokopi Sertifikat Kesehatan;
- 81) Fotokopi Daftar Definitif;
- 82) Fotokopi Daftar Tagihan/Piutang;
- 83) Fotokopi Berita Acara RAT V;
- 84) Fotokopi Peraturan Direksi Nomor: 36/Per/LPDB/2010;
- 85) Fotokopi Kartu Piutang Pinjaman Kesatu dan Kartu Piutang Pinjaman Kedua;
- 86) Fotokopi Surat pernyataan pengurus koperasi terkait menjamin kelancaran angsuran pinjaman, bersedia menandatangani Personal Guarantee, dan bersedia menjadi Executing Agent tanggal 11 Februari 2011 ditandatangani seluruh pengurus di atas materai Rp6.000,00;
- 87) Fotokopi Surat pernyataan pengurus koperasi terkait tagihan-tagihan akan diikat menjadi Jaminan Fidusia tanggal 11 Februari 2011 ditandatangani seluruh pengurus di atas materai Rp6.000,00;

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3208 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) Fotokopi Surat Pernyataan Pengurus Koperasi terkait akan menyalurkan kepada 210 UMK sesuai dengan daftar definitive tanggal 11 Februari 2011 ditandatangani seluruh pengurus di atas materai Rp6.000,00;
- 89) Fotokopi Surat Pernyataan Pengurus Koperasi Nomor 121/BNUII/2011 terkait tidak mempunyai hubungan keluarga atau sederajat tanggal 11 Februari 2011 ditandatangani seluruh pengurus di atas materai Rp6.000,00;
- 90) Fotokopi Surat pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 043/SP3/ LPDB/2011 tanggal 7 Februari 2011;
- 91) Fotokopi Slip Transfer Bank Bukopin Pencairan Pinjaman Kedua pada tanggal 22 Februari 2011 senilai Rp. 1.000.000.000, kepada KJKS Nuur Ummah dengan nomor rekening 012-0142-421 Bank Syariah Mandiri Cab. Solo;
- 92) Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi BMT Nuur Ummah Nomor: 351/SP.1/Dir.1/2012 tanggal 1 Juni 2012 hal pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman/ pembiayaan;
- 93) Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi BMT Nuur Ummah Nomor: 314/SP.1/Dir.1/2013 tanggal 26 Agustus 2013 hal pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman/ pembiayaan;
- 94) Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi BMT Nuur Ummah Nomor: 402/SP.2/Dir.1/2013 tanggal 23 September 2013 hal pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman/ pembiayaan ke -2 (dua);
- 95) Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Perubahan ke 1 Nomor 51 tanggal 11 Februari 2011 dengan nilai 150 % dari plafon dengan lampiran Daftar Tagih Piutang dengan jumlah 53 dengan nilai sebesar Rp.1.527.213.797,00;
- 96) Fotokopi Akta Penjaminan Perorangan Perubahan ke 1 Nomor 52 tanggal 11 Februari 2011 atas nama Ir. H. Suyitno, M.M.;

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3208 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) Fotokopi Akta Penjaminan Perorangan Perubahan ke 1 Nomor 52 tanggal 11 Februari 2011 atas nama Shidiq Sugyanto, SE.;
- 98) Fotokopi Akta Penjaminan Perorangan Perubahan ke 1 Nomor 52 tanggal 11 Februari 2011 atas nama Drs. H. Muhammad Arba'in Basyar;
- 99) Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Kepala KPKNL Surakarta Nomor 910/Dirut/2019 tanggal 15 November 2019 hal Permohonan Pengurusan Piutang atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Nuur Ummah beserta lampiran;
- 100) Fotokopi DIPATahun Anggaran 2010 Nomor: 0370/999-03.1/2010 tanggal 8 Nopember 2010;
- 101) Fotokopi Memo pinjaman/Pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir-KUMKM kepada BMT Nuur Ummah;
- 102) Fotokopi Laporan Perjalanan Dinas/on the spot (OTS) ke Provinsi Jawa Tengah Nomor: 20/Lap/Dir.3/2011 tanggal 25 Januari 2011;
- Dikembalikan kepada saksi NOSTRA KANSIL, SH.;
- 103) 1 (satu) bundel *printout* Buku Besar Operasional/Biaya BMT Nuur Ummah Cabang Thamrin Tahun 2009;
- 104) 1 (satu) bundel *printout* Buku Besar Operasional/Biaya BMT Nuur Ummah Cabang BTC Tahun 2009;
- 105) 1 (satu) bundel *printout* Pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Nuur Ummah Cabang BTC dari LPDB sampai dengan 31 Desember 2011.
- 106) 1 (satu) bundel *printout* Total Pembiayaan perTahun pada Tahun 2011 BMT Nuur Ummah;
- 107) 1 (satu) bundel *printout* Rekap Kas Harian BMT Nuur Ummah Tahun 2011;
- 108) 1 (satu) bundel *printout* Rekap Kas Harian BMT Nuur Ummah bulan Pebruari dan Maret 2011;
- 109) 1 (satu) bundel *print out* Realisasi Bagi Hasil LPDB Tahap II senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 22 Pebruari 2011;
- 110) 1 (satu) bundle foto copy Laporan Pengurus Tahun Buku 2014;
- Dikembalikan kepada saksi Eka Jati Nugroho, SP;

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3208 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111) 1 (Satu) bundel *printout* rekening koran KJKS Nuur Ummah dari BSI tahun 2011;

Terlampir dalam berkas perkara;

112) 1 (Satu) bundel rekap kas harian KJKS Nuur Ummah bulan Pebruari 2011;

113) 1 (Satu) bundel rekap kas harian KJKS Nuur Ummah bulan Maret 2011;

114) 1 (Satu) bundel rekap kas harian KJKS Nuur Ummah bulan April 2011;

Dikembalikan kepada saksi Eka Jati Nugroho, SP;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 5 Desember 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Ir. SUYITNO, M.M. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif pertama primair;
3. Menyatakan Terdakwa H. Ir. SUYITNO, MM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3208 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 114 selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 24 Oktober 2022;

Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 60, Dikembalikan kepada saksi Eka Jati Nugroho, SP;

Barang bukti Nomor Urut 61 sampai dengan Nomor Urut 102, Dikembalikan kepada saksi NOSTRA KANSIL, SH.;

Barang bukti Nomor Urut 103 sampai dengan Nomor Urut 110, Dikembalikan kepada saksi Eka Jati Nugroho, SP;

Barang bukti Nomor Urut 111, Terlampir dalam berkas perkara;

Barang bukti Nomor Urut 112 sampai dengan Nomor Urut 114, Dikembalikan kepada saksi Eka Jati Nugroho, SP;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG tanggal 17 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, tanggal 5 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg *juncto* Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG *juncto* Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN SMG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3208 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 8 Februari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg *juncto* Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG *juncto* Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN SMG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Februari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2023 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta pada tanggal 31 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Februari 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3208 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Januari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Februari 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang tersebut yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dimintakan banding tersebut telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar, telah berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa Ir. H. Suyitno, MM sebelum menjadi ketua pengurus KJKS BMT Dinnar Nuur Ummah, adalah selaku manager pada KJKS BMT Nuur Ummah. Kemudian pada bulan Mei 2010, Terdakwa mengangkat Sdr. Eka Jati sebagai manager atau pengelola KJKS BMT Nuur Ummah;
 - Bahwa LPDB - KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) adalah satuan kerja pada Kementerian Koperasi dan UKM yang bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang bersumber dari APBN, untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman/ pembiayaan atau dalam bentuk lainnya,

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3208 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara / Lembaga, disebutkan bahwa dana yang digunakan bersumber dari APBN;

- Bahwa terkait dana bergulir tersebut, terdakwa H.Ir. SUIYITNO, MM selaku ketua pengurus KJKS BMT Dinnar Nuur Ummah mengajukan surat permohonan pinjaman sebagaimana Surat Nomor 94/BNU/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010, yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM dengan nilai pinjaman/pembiayaan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), disertai proposal pinjaman serta lampiran dokumen yang dipersyaratkan, antara lain yaitu:
 1. Laporan rapat anggota tahunan tahun buku 2009 tanggal 30 Januari 2010,
 2. Laporan rapat anggota tahunan tahun buku 2010 tanggal 22 Januari 2011,
 3. Laporan Keuangan Audit Tahun 2008 dan 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Wartono;
- Bahwa Terdakwa H. Ir. SUIYITNO. M.M., selaku Ketua Pengurus KJKS BMT Dinnar Nuur Ummah dalam membuat Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2009 tanggal 30 Januari 2010 tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, karena senyatanya KJKS BMT Dinnar Nuur Ummah mengalami kerugian, tetapi dalam laporannya dibuat untung, yang berarti tidak memperoleh SHU positif sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 pada Pasal 4 angka 5;
- Bahwa adanya laporan akuntan publik tahun buku 2009 dan 2010 yang menyatakan KJKS BMT Dinnar Nuur Ummah memperoleh laba atau untung karena data jumlah kas bon tidak diberikan kepada akuntan publik dengan maksud mengurangi jumlah biaya atau beban. Hal tersebut sesuai Laporan Hasil *Restatemen* / audit ulang tahun 2021 dari

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3208 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Akuntan Publik Wartono Surakarta atas laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2009 Nomor: 00112/2.0938/AU.2/09/0789-1/3/XI/2021 tanggal 30 November 2021 dengan hasil Wajar Dengan Pengecualian, dengan sisa hasil usaha mengalami kerugian sebesar Rp295.202.243,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) dan perolehan saldo kas tunai minus sebesar Rp240.768.349,00 (dua ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);

- Bahwa atas permohonan pinjaman/pembiayaan tersebut, LPDB-KUMKM menerbitkan surat Nomor 043/SP3/LPDB/2011 tanggal 7 Februari 2011 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) untuk memberikan *plafond* pinjaman/pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pencairan dengan kewajiban pengembalian pokok tiap 3 (tiga) bulan sebesar Rp83.333.333,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), yang dituangkan dalam akad pembiayaan nomor 49 tanggal 11 Februari 2011 melalui Notaris NINOEK POERNOMO, SH. dengan ketentuan jadwal / tanggal pembayaran sebagai berikut:

1. Tanggal 30 Juni 2011,
2. Tanggal 30 September 2011,
3. Tanggal 31 Desember 2011,
4. Tanggal 31 Maret 2012,
5. Tanggal 30 Juni 2012,
6. Tanggal 30 September 2012,
7. Tanggal 31 Desember 2012,
8. Tanggal 31 Maret 2013,
9. Tanggal 30 Juni 2013,
10. Tanggal 30 September 2013,
11. Tanggal 31 Desember 2013,
12. Tanggal 31 Maret 2014.

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3208 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dana LPDB-KUMKM belum masuk di rekening KJKS posisi saldo rekening per tanggal 18 Februari 2011 adalah sebesar Rp314.469,57 (tiga ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen), kemudian setelah dana LPDB-KUMKM sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) masuk, dilakukan penarikan dana dalam periode tanggal 23 Februari 2011 sampai dengan 14 April 2011 (kurang lebih dalam jangka waktu 2 bulan) hingga saldo tersisa di rekening per tanggal 14 April 2011 adalah sebesar Rp194.032,17. (seratus sembilan puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah tujuh belas sen).
- Bahwa penyaluran dana pinjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang seharusnya diperuntukkan bagi 210 (dua ratus sepuluh) orang sesuai nama peminjam dalam daftar definitif, hanya disalurkan sebesar Rp385.501.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus satu ribu rupiah) untuk 55 (lima puluh lima) nama peminjam dalam daftar Definitif;
- Bahwa dana pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut tidak seluruhnya disalurkan kepada penerima pinjaman/pembiayaan sesuai daftar definitif, melainkan juga digunakan untuk keperluan lain yaitu membayar dana deposito terdakwa, membayar angsuran pinjaman BMT Nuur Ummah ke pihak lain dan untuk biaya lain-lain/operasional kantor dengan rincian sebagai berikut:

No	Penggunaan	Jumlah
1.	Digunakan untuk pembiayaan sesuai daftar definitif	Rp. 385.501.000,-
2.	Pencairan deposito Suyitno	Rp. 100.000.000,-
3.	Setor kas Bank Puskopsyah	Rp. 10.000.000,-
4.	Angsuran pokok pinjaman BTN	Rp. 27.777.778,-
5.	Bagi hasil pinjaman BTN	Rp. 7.434.526,-
6.	Beban bagi hasil pinjaman Inkopsyah	Rp. 4.068.287,-
7.	Angsuran pokok pinjaman Inkopsyah	Rp. 16.197.917,-

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3208 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Simpanan penyertaan insan kamil	Rp. 25.000.000,-
9.	Beban bagi hasil Dinar	Rp. 3.120.702,-
10.	Setor BNI	Rp. 3.500.000,-
11.	Setor BSM	Rp. 8.500.000,-
12.	Setor Bank Jateng	Rp. 1.000.000,-
13.	Angsuran pokok LPDB I	Rp. 25.000.000,-
14.	Angsuran pinjaman ke Persada V. Syariah	Rp. 12.088.553,-
15.	Beban bagi hasil pinjaman PVS	Rp. 376.138,-
16.	Angsuran pokok pinjaman BRI	Rp. 11.112.000,-
17.	Beban bagi hasil pinjaman BRI	Rp. 3.128.841,-
18.	Angsuran pokok pinjaman Inkopsyah	Rp. 15.978.009,-
19.	Beban bagi hasil pinjaman Inkopsyah	Rp. 4.068.287,-
20.	Angsuran pokok pinjaman BTN	Rp. 27.777.778,-
21.	Beban bagi hasil pinjaman BTN	Rp. 11.671.015,-
22.	Angsuran pinjaman pokok Dinar	Rp. 10.833.333,-
23.	Beban bagi hasil pinjaman Dinar	Rp. 2.210.000,-
24.	Angsuran pokok Puskopdinar	Rp. 2.500.000,-
25.	Beban bagi hasil Puskopdinar	Rp. 1.020.000,-
26.	Setor bank Puskopsyah	Rp. 10.000.000,-
27.	Setor kas bank BSM	Rp. 4.696.000,-
28.	Setor kas bank BSM	Rp. 10.000.000,-
29.	Setor kas BNI	Rp. 3.500.000,-
30.	untuk lain-lain	Rp. 251.939.836,-
		+
	Jumlah	Rp. 1.000.000.000,-

- Bahwa terhadap dana pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM yang disalurkan atau dipergunakan untuk tujuan lain tersebut, Terdakwa H. Ir. SUYITNO, MM selaku ketua pengurus KJKS BMT Dinnar Nuur Ummah tidak melaporkan kepada pihak LPDB-KUMKM, serta tidak melaporkan realisasi penyaluran pinjaman/pembiayaan dan perkembangannya setiap 3 (tiga) bulan kepada LPDB-KUMKM, padahal koperasi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran pinjaman/pembiayaan kepada LPDB-KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender setelah pencairan;

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3208 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pembayaran pinjaman secara angsuran yang telah dilakukan oleh KJKS BMT Nuur Ummah kepada LPDB-KUMKM selama periode 23 Mei 2011 sampai dengan 21 Maret 2013 adalah sebesar Rp737.537.200,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa atas keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman KJKS-BMT Nuur Ummah, maka LPDB-KUMKM memberikan surat, masing-masing:
 1. Surat Nomor: 351/SP1/Dir.1/2012, tanggal 1 Juni 2012 perihal: pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman;
 2. Surat Nomor: 402/SP2/Dir.1/2013, tanggal 23 September 2013, perihal: pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman ke-2;
 3. Surat Persetujuan Reschedulling No: 16/BNU/II/2014 tanggal 5 Pebruari 2014;
 4. Surat Peringatan Nomor: 948/Dir.1/2014, tanggal 23 Oktober 2014, perihal: Surat Peringatan;
 5. Melakukan penagihan secara langsung ke lapangan pada tanggal 4 Nopember 2014;
 6. Surat Somasi Nomor: 140/SAH-LPDB/II/2015, tanggal 29 Januari 2015;
- Bahwa oleh karena belum juga ada pembayaran dari KJKS-BMT Dinar Nur Ummah, maka LPDB-KUMKM menyerahkan Piutang LPDB atas nama Koperasi BMT Nuur Ummah, kepada Panitia Urusan Piutang Negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta.
- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah telah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara terkait pinjaman dana bergulir dari LPDB KUMKM kepada KJKS BMT Nuur Ummah Surakarta senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yaitu sebesar nilai pinjaman, karena sebenarnya KJKS BMT Nuur Ummah tidak memenuhi syarat mendapatkan pinjaman/pembiayaan, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3208 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara Nomor: PE-03.03/R/LHP-2009/PW11/5.1/2022
tanggal 8 Juni 2022;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, nampak jelas bahwa dana pembiayaan/pinjaman yang diperoleh KJKS BMT Dinnar Nuur Ummah dari LPDB KUMKM, tidak seluruhnya disalurkan kepada para calon penerima pinjaman/ pembiayaan sesuai daftar definitif sebagaimana tujuan pembiayaan, melainkan sebagian telah digunakan untuk keperluan lain yaitu membayar dana deposito terdakwa, membayar angsuran pinjaman pihak lain dan untuk biaya lain-lain/operasional kantor KJKS BMT Nuur Ummah.
- Bahwa terhadap penggunaan dana pinjaman/pembiayaan yang telah digunakan untuk keperluan lain tersebut senyatanya telah menyimpang dari tujuan atau peruntukannya, bahwa perbuatan tersebut telah mendatangkan keuntungan bagi KJKS BMT Dinnar Nuur Ummah, karena dengan cairnya dana pembiayaan/pinjaman tersebut, maka pembiayaan operasional kantor KJKS BMT Dinnar Nuur Ummah bisa berjalan normal.
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai ketua pengurus KJKS BMT Dinnar Nuur Ummah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi dengan pembayaran angsuran oleh KJKS BMT Dinnar Nuur Ummah kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp.737.537.200,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) sehingga kerugiannya menjadi sebesar sebesar Rp.152.951.689,00 (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta diatas maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3208 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena suatu perjanjian yang telah disimpangi dan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi (SEMA Nomor 7 Tahun 2012 huruf c angka 9);
- Bahwa selain itu alasan Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. Alasan tersebut bukan merupakan hal yang tunduk dan diatur dalam pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3208 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa Ir. SUYITNO, M.M.**, tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 8 Agustus 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3208 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)